



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
JL. JAGIR SIDOREMO V, TILP. 818420, 818511, 819296, 819701
SURABAYA

Nomor : 421.207.1/34/112.04/190

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro tgl. 26 Maret 1990 No. 800.07/699/112.39.04/1990 tentang u - sul nomerisasi Sekolah Dasar.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro terdapat penaklukan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan Proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 ;
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan material serta kelenbagaan gedung), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kab. Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tgl. 29 Desember 1952 Nomor : B.H. 31/1619.

MEMUTUSKAN

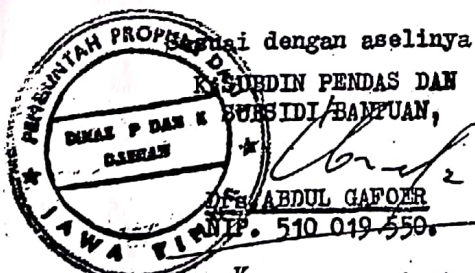
MENETAPKAN,

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kab. Daerah Tingkat II Bojonegoro :

1. SD Negeri Jamberejo III No. 820
2. SD Negeri Kedungrejo I No. 258
3. SD Negeri Kedungrejo I No. 821.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.



Di tetapkan di : SURABAYA
T a n g g a l : 1 M e i 1990
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. HARDITO
NIP. 010 015 771.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim; Kepala Biro Keuangan di Surabaya
2. Kakawil Depdikbud Propinsi Jatim, up. Bidang Pendidikan dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim, Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Ranting Din. P dan K Drh. di Kecamatan Kedungadem

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.